LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. **PERHITUNGAN BMPD**
   1. BMPD untuk Pembiayaan

BMPD untuk pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet seluruh pembiayaan yang diterima oleh nasabah penerima fasilitas.

BPRS dilarang untuk memberikan penyaluran dana yang dimanfaatkan bukan oleh nama yang tercantum pada perjanjian pembiayaan (penyimpangan pemberian pembiayaan). Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian pembiayaan, BMPD dihitung berdasarkan baki debet seluruh pembiayaan yang diterima oleh nasabah penerima fasilitas yang memanfaatkan pembiayaan tersebut.

Mengacu pada Pasal 3 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, BPRS dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPRS untuk memberikan penyaluran dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPD.

* 1. Perhitungan BMPD untuk pembiayaan berdasarkan baki debet sebagaimana butir 1 dilakukan sesuai dengan jenis akad yang digunakan, yaitu:
     + - 1. Pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna, dan pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
         2. Pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan *qardh* dihitung berdasarkan jumlah yaitu jumlah saldo pembiayaan; dan
         3. Pembiayaan ijarah atau *ijarah muntahiya bittamlik* dihitung berdasarkan tunggakan pokok.
  2. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Tabungan dan Deposito

Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan jumlah tabungan atau deposito pada bulan laporan sesuai laporan bulanan.

* 1. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait

Perhitungan BMPD untuk penyaluran dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh pembiayaan kepada nonbank dan Penempatan Dana Antar Bank kepada seluruh BPRS lain yang merupakan Pihak Terkait BPRS.

BMPD untuk penyaluran dana kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS.

* 1. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh Penempatan Dana Antar Bank pada masing-masing BPRS Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.

* 1. BMPD dalam Bentuk Pembiayaan Kepada 1 (Satu) Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPD dalam bentuk pembiayaan kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.

* 1. BMPD dalam Bentuk Pembiayaan Kepada 1 (Satu) atau Lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPD dalam bentuk pembiayaan kepada satu atau lebih nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian:

1. Pembiayaan kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS; dan
2. Pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS.

Termasuk dalam pengertian satu kelompok nasabah penerima fasilitas adalah nasabah penerima fasilitas nonbank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku nasabah penerima fasilitas.

* 1. BMPD dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPRS Lain

Perhitungan BMPD dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas dilakukan berdasarkan seluruh Penempatan Dana Antar Bank berupa tabungan dan/atau deposito pada masing-masing BPRS meliputi seluruh Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS.

* 1. Pelanggaran dan Pelampauan BMPD harus dipertimbangkan dalam penilaian profil risiko dan tata kelola yang berdampak signifikan pada penetapan nilai tingkat kesehatan.
  2. Sesuai pasal 34 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, seluruh nasabah penerima fasilitas BPRS yang telah ada sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS diperhitungkan sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku tidak terdapat Pelanggaran atau Pelampauan BMPD namun setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait sehingga memenuhi kondisi Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh perubahan ketentuan, BPRS menetapkan status Pelampauan BMPD kepada seluruh Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat Pelanggaran atau Pelampauan BMPD Pihak Terkait dan setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait maka BPRS menetapkan status Pelampauan BMPD kepada penambahan Pihak Terkait baru.

1. **PELANGGARAN BMPD**
   1. BPRS dinyatakan melakukan Pelanggaran BMPD dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan. BPRS tetap dinilai melanggar BMPD selama Pelanggaran BMPD tersebut belum diselesaikan.
   2. Modal BPRS yang digunakan dalam perhitungan BMPD adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyaluran dana.
   3. Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPD berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu atau lebih nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait, Pelanggaran BMPD dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian Pembiayaan kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas dan pelanggaran pemberian pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait.
   4. Dalam hal terdapat penyaluran pembiayaan kepada Pihak Terkait pada bulan berjalan yang menyebabkan Pelanggaran BMPD, maka BPRS menetapkan status Pelanggaran BMPD kepada seluruh Pihak Terkait.
   5. Contoh perhitungan Pelanggaran BMPD BPRS:
      1. Penyaluran Dana berupa Pembiayaan dan Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait BPRS

BPRS ”X” melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan kepada beberapa nasabah penerima fasilitas dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS “Y” (Pihak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penyaluran dana kepada beberapa nasabah penerima fasilitas dan BPRS “Y” masing-masing sebagai berikut:
   1. Mudarabah kepada Tuan A sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 8 September 2023.
   2. Musyarakah kepada Tuan B sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 10 September 2023.
   3. Murabahah untuk alat pertanian kepada Tuan C dengan harga pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
   4. Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS “Y” berupa deposito mudarabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 24 September 2023.
2. Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPRS “Y” tersebut di atas memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
3. Modal BPRS “X”
4. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
5. Posisi September 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
6. BMPD Pihak Terkait:

Seluruh Pihak Terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen):

1. Posisi September 2023 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = (10% x Rp6.000.000.000,00).
2. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) = (10% x Rp8.000.000.000,00).
3. Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi September 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyaluran Dana** | **BMPD** | **Pelanggaran BMPD** | | |
| **Nominal** | **%** |
| A | 200.000.000 |  |  |  |
| B | 100.000.000 |  |  |  |
| C | 200.000.000 |  |  |  |
| BPRS “Y” | 200.000.000 |  |  |  |
| **Total Penyaluran Dana Nasabah A, B, C, dan BPRS ”Y”** | **700.000.000** | **600.000.000** | **100.000.000** | **1.67** |

Status BMPD Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPRS ”Y” melanggar BMPD.

Berdasarkan persentase penyaluran dana pada saat realisasi kepada Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPRS “Y”   
sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp700.000.000,00/Rp6.000.000.000,00 x 100%) – 10% = 1,67%.

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD Pihak Terkait sebesar 1.67% (satu koma enam tujuh persen).

* + 1. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait

1. BPRS ”X” melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah kepada Tuan Y (Pihak Tidak Terkait) dengan harga pokok rumah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
2. Modal BPRS “X”
3. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Posisi September 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
5. BMPD Pihak Tidak Terkait:
6. Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = (20% x Rp10.000.000.000,00)
7. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) = (20% x Rp9.000.000.000,00)
8. Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi September 2023

Berdasarkan persentase penyaluran dana pada saat realisasi kepada Tuan Y yaitu   
sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023  
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak   
Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp2.500.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 5% (lima persen).

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD sebesar 5% (lima persen).

* + 1. Penyaluran Dana dalam Bentuk Pembiayaan Kepada 1 (Satu) atau Lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait
       1. Pemberian Pembiayaan yang Secara Individu Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi atau Tidak Melebihi BMPD Namun Secara Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi BMPD

BPRS ”X” melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan kepada beberapa nasabah penerima fasilitas dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS “Y” (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penyaluran dana kepada beberapa nasabah penerima fasilitas dan BPRS “Y” masing-masing sebagai berikut:
2. Mudarabah kepada Tuan A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 4 September 2023.
3. Musyarakah kepada Tuan B sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal akad 6 September 2023.
4. Murabahah untuk pembelian rumah kepada Tuan C dengan harga pokok rumah sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
5. Salam untuk pembelian beras jenis IR45 sebanyak 2 (dua) ton kepada Tuan D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal akad 13 September 2023.
6. Ijarah atas hak penggunaan kios yang diperoleh dari Tuan F dengan harga perolehan sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 2 (dua) tahun kepada Tuan E dan BPRS menetapkan pendapatan sewa (ujroh) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 25 September 2023.
7. Musyarakah kepada BPRS “Y” sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) tahun, tanggal akad 13 September 2023.
8. Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS “Y” berupa deposito mudarabah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
9. Tuan A, Tuan B, Tuan C, Tuan D dan Tuan E serta BPRS “Y” tersebut di atas memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, sehingga merupakan satu kelompok (satu grup) yaitu Kelompok “Z”.
10. Modal BPRS “X”
11. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
12. Posisi September 2023 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
13. BMPD Pihak Tidak Terkait:
    * + - 1. Individu nasabah penerima fasilitas paling tinggi 20% (dua puluh persen) :
14. Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = (20% x Rp10.000.000.000,00)
15. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) = (20% x Rp11.000.000.000,00)
    * + - 1. Kelompok nasabah penerima fasilitas paling tinggi 30% (tiga puluh persen):
16. Posisi September 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) = (30% x Rp10.000.000.000,00)
17. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) = (30% x Rp11.000.000.000,00)

Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi September 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyaluran Dana** | **BMPD** | **Pelanggaran BMPD** | |
| **Nominal** | **%** |
| A | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| B | 500.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| C | 2.100.000.000 | 2.000.000.000 | 100.000.000 | 1 |
| D | 200.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| E | 200.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| BPRS “Y” | 1.500.000.000 + 800.000.000 = 2.300.000.000 | 2.000.000.000 | 300.000.000 | 3 |
| Kelompok “Z” | Total penyaluran dana A, B, C, D, E dan BPRS ”Y” = 5.500.000.000 | 3.000.000.000 | 2.500.000.000 | 25 |

1. BMPD Individu Nasabah Penerima Fasilitas
2. Berdasarkan persentase penyaluran dana kepada Tuan C sebesar Rp2.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp2.100.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 1%

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 1% (satu persen).

1. Berdasarkan persentase penyaluran dana kepada BPRS “Y” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp2.300.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 3%

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 3% (tiga persen).

1. Berdasarkan persentase pembiayaan BPRS “X” kepada masing-masing Tuan A, Tuan B, Tuan D dan Tuan E terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 tidak melebihi persentase BMPD Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian pembiayaan kepada Tuan A, Tuan B, Tuan D dan Tuan E tidak melanggar BMPD Pihak Tidak Terkait.
2. BMPD Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Mengingat Tuan A, Tuan B, Tuan C, Tuan D, Tuan E dan BPRS “Y” memenuhi kriteria kelompok nasabah penerima fasilitas, perhitungan BMPD juga dihitung berdasarkan penyaluran dana berupa pembiayaan kelompok nasabah penerima fasilitas yaitu sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah). BMPD kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPD kelompok nasabah penerima fasilitas tersebut sebagai berikut:

(Rp5.500.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 30% = 25%.

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 25% (dua puluh lima persen).

* + - 1. Penyaluran Dana pada BPRS Lain yang Secara Individu Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi BMPD Namun Secara Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Tidak Melebihi BMPD

BPRS ”Y” menempatkan dananya pada BPRS ”Z” dan memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPRS ”Z” sebesar 40%) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Modal BPRS: posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. BMPD Pihak Tidak Terkait:
3. Individu nasabah penerima fasilitas: 20% atau sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp8.000.000.000,00)

1. Kelompok nasabah penerima fasilitas: 30% atau sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)

(= 30% x Rp8.000.000.000,00).

1. Penyaluran dana BPRS ”Y” pada BPRS ”Z” berupa:
2. Deposito mudarabah: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan mulai tanggal 13 November 2023.
3. Musyarakah: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, tanggal akad 13 November 2023.
4. BPRS ”Y” memberikan pembiayaan mudarabah kepada PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, tanggal akad 20 November 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPD:

Posisi November 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyaluran Dana** | **BMPD** | **Pelanggaran BMPD** | |
| **Nominal** | **%** |
| BPRS “Z” | 500.000.000 + 1.500.000.000 = 2.000.000.000 | 1.600.000.000 | 400.000.000 | 5 |
| PT A | 800.000.000 | 1.600.000.000 | 0 | 0 |
| Kelompok Nasabah | Total pembiayaan BPRS ”Z” dan PT A = 2.300.000.000 | 2.400.000.000 | 0 | 0 |

1. BMPD Individu Nasabah Penerima Fasilitas
2. Penempatan Dana Antar Bank BPRS ”Y” pada BPRS ”Z” berupa deposito mudarabah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). BMPD Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain yaitu sebesar 20%. Perhitungan BMPD Penempatan Dana Antar Bank tersebut sebagai berikut:

(Rp2.000.000.000,00/Rp8.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 5%.

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 5% (lima persen).

1. Berdasarkan persentase pembiayaan BPRS ”Y” kepada PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 tidak melebihi persentase BMPD Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian pembiayaan kepada PT A tidak melanggar BMPD Pihak Tidak Terkait.
2. BMPD Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Mengingat BPRS ”Z” dan PT A memenuhi kriteria kelompok nasabah penerima fasilitas, perhitungan BMPD juga dihitung berdasarkan kelompok nasabah penerima fasilitas. Berdasarkan persentase penyaluran dana kepada BPRS ”Z” dan PT A yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait.

Dengan demikian, pembiayaan kepada BPRS ”Z” dan PT A sebagai kelompok nasabah penerima fasilitas Pihak Tidak Terkait tidak melanggar BMPD.

* + 1. Pembiayaan yang Penyerahannya Dilakukan Secara Bertahap

BPRS ”Y” memberikan fasilitas pembiayaan mudarabah kepada Tuan B (Pihak Tidak Terkait) sebagai modal kerja yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:

1. Modal BPRS:
2. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
4. BMPD Pihak Tidak Terkait: 20%
5. Posisi November 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp8.000.000.000,00).

1. Posisi Desember 2023 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp6.500.000.000,00).

1. Penyaluran dana BPRS “Y” kepada Tuan B sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, tanggal akad 8 November 2023. Penyerahan pembiayaan mudarabah tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
   * + - 1. Penyerahan pembiayaan tahap I, tanggal 8 November 2023 diserahkan kepada nasabah B sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
         2. Penyerahan pembiayaan tahap II, tanggal 8 Desember 2023 diserakhan kepada nasabah B sebesar Rp600.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saldo pembiayaan tahap I pada akhir bulan Desember 2023 Rp.885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
2. Perhitungan Pelanggaran BMPD
3. Posisi November 2023

Berdasarkan persentase penyaluran dana pada saat realisasi pembiayaan tahap I kepada Tuan B sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%). Dengan demikian pembiayaan tahap I kepada Tuan B tidak melanggar BMPD Pihak Tidak Terkait.

1. Posisi Desember 2023

Dengan adanya realisasi atau penyerahan pembiayaan tahap II kepada Tuan B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga jumlah saldo pembiayaan menjadi sebesar Rp1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) maka persentase atas penyaluran pembiayaan tersebut terhadap Modal BPRS posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp1.485.000.000,00/Rp6.500.000.000,00 x 100%) – 20% = 2,85%

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 2,85% (dua koma delapan lima persen).

* 1. Contoh Perhitungan BMPD untuk Penyaluran Dana dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPRS Lain

1. Posisi November 2023, BPRS “Y” telah melakukan:
   * 1. Penyaluran dana baik berupa pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPRS “A”, “B” dan “C”. Penyaluran dana BPRS “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen).
     2. Penyaluran dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS “D” (Pihak Tidak Terkait) dan penyaluran dana dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen).
     3. Selanjutnya di bulan yang sama, BPRS juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan likuiditas kepada beberapa BPRS sebagai berikut:
        + 1. BPRS “A” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 25 September 2023.
          2. BPRS “B” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 8 September 2023.
          3. BPRS “C” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 4 September 2023.
          4. BPRS “D” (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 18 September 2023.
2. Modal BPRS “X”
3. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4. Posisi November 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
5. BMPD Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait
6. Posisi November 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
7. Posisi Desember 2023 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) = (30% x Rp9.000.000.000,00).
8. Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi November 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyaluran Dana** | **BMPD** | **Pelanggaran BMPD** | |
| **Nominal** | **%** |
| BPRS “A” | 1.000.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPRS “B” | 1.000.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPRS “C” | 800.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPRS “D” | 200.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| Total Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas | 3.000.000.000 | 2.400.000.000 | 600.000.000 | 7,5 |

Berdasarkan persentase realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada nasabah penerima fasilitas baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR “A”, “B”, “C” dan “D” sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp3.000.000.000,00/Rp8.000.000.000,00 x 100%) – 30% = 7,5%.

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

* 1. Berdasarkan contoh perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 5 dalam hal jumlah penyaluran dana sebagaimana akad melebihi BMPD, selain melanggar BMPD, BPRS juga melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR BMPD BPRS yang menyatakan bahwa BPRS dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPRS untuk memberikan penyaluran dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPD.

1. **PELAMPAUAN BMPD**
   1. Penyaluran dana oleh BPRS dikategorikan sebagai Pelampauan BMPD dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase penyaluran dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPD.
   2. Pelampauan BMPD dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPRS, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau perubahan ketentuan.
   3. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPD karena Penurunan Modal

BPRS ”X” melakukan penyaluran dana kepada Tuan A (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah kepada Tuan A pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan harga pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar   
   lima ratus juta rupiah) dengan margin sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Pembiayaan murabahah diangsur setiap bulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
2. Modal BPRS:

Posisi Agustus 2023 sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Posisi September 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Posisi Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

1. BMPD Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen)
2. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) = (20% x Rp8.500.000.000,00).
3. Posisi September 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) = (20% x Rp8.000.000.000,00).
4. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) = (20% x Rp6.000.000.000,00).
5. Saldo pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
6. Posisi Agustus 2023 saldo piutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar   
   lima ratus juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
7. Posisi September 2023 saldo piutang sebesar Rp1.475.000.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
8. Posisi Oktober 2023 saldo piutang sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
9. Perhitungan Pelampauan BMPD individu Tuan A (Pihak Tidak Terkait) posisi Agustus, September dan Oktober 2023 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Saldo Harga Pokok** | **BMPD** | **Pelampauan BMPD** | |
| **Nominal** | **%** |
| Agustus | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 0 | 0 |
| September | 1.475.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0 | 0 |
| Oktober | 1.450.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 250.000.000,00 | 4,16 |

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase realisasi pembiayaan BPRS “X” kepada Tuan A yang merupakan Pihak Tidak Terkait BPRS secara individu melampaui BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 4,16% (empat koma satu enam persen) posisi Oktober 2023.

* 1. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPD karena Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain

1. Posisi November 2023, BPRS “Y” telah melakukan:
2. Penyaluran dana baik berupa pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPRS “A”, “B” dan “C”. Penyaluran dana BPRS “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Terkait sebesar 10%.
3. Penyaluran dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS “D” (Pihak Tidak Terkait) dan penyaluran dana dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 20%.
4. Selanjutnya di bulan yang sama, BPRS juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan likuiditas kepada beberapa BPRS sebagai berikut:
   * + - 1. BPRS “A” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 25 September 2023.
         2. BPRS “B” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 8 September 2023.
         3. BPRS “C” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 4 September 2023.
         4. BPRS “D” (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 18 September 2023.
5. Modal BPRS “X”
6. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
7. Posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
8. BMPD Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait
9. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
10. Posisi November 2023 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) = (30% x Rp7.000.000.000,00).
11. Perhitungan Pelanggaran dan Pelampauan BMPD

Posisi Oktober 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyaluran Dana** | **BMPD** | **Pelanggaran BMPD** | |
| **Nominal** | **%** |
| BPRS “A” | 300.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPRS “B” | 1.000.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPRS “C” | 800.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPRS “D” | 200.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| Total Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas | 2.300.000.000 | 2.400.000.000 | 0 | 0 |

Berdasarkan persentase realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada nasabah penerima fasilitas baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPRS “A”, BPRS “B”, BPRS “C” dan BPRS “D” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS “X” posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%).

Dengan demikian tidak terdapat Pelanggaran BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas.

Posisi November 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyaluran Dana** | **BMPD** | **Pelampauan BMPD** | |
| **Nominal** | **%** |
| BPRS “A” | 300.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
| BPRS “B” | 1.000.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
| BPRS “C” | 800.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
| BPRS “D” | 200.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
| Total Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas | 2.300.000.000 | 2.100.000.000 | 200.000.000 | 0,3 |

Berdasarkan realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada nasabah penerima fasilitas baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPRS “A”, BPRS “B”, BPRS “C” dan BPRS “D” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS “X” posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp. 2.300.000.000,00/Rp7.000.000.000,00 x 100%) – 30% = 0,3%

Dengan demikian terdapat Pelampauan BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE